KELEMBAGAAN PASAR MODAL

Yulianto Syahyu

Dengan adanya UU OJK, terjadi perubahan mendasar pada struktur kelembagaan pasar modal, khususnya berkaitan dengan lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal.

Berdasarkan UU OJK pengawasan kegiatan pasar modal diserahkan kepada OJK

- Menurut Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawan terhadap;
- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan amanat paal 6 tersebut, khususnya untuk kegiatan pasar modal, per 31 Desember 2012 pengawasan kegiatan pasar modal beralih ke OJK.

LEMBAGA PENGAWAS PASAR MODAL

a. Lembaga Pengawas Sebelum UU OJK

Pada periode waktu 1976-1990 pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepum(Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal) yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai badan pengawas pasar uang dan pasar modal. Pada tanggal 28 Desember 1976 Bapepum berubah menjadi Badan pelaksana Pasar Modal berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal yang diubah dengan Keppres No. 58 Tahun 1984. Badan Pelaksana Pasar Modal tersebut memiliki tugas yang meliputi:

- Mengadakan penilaian terhadap prusahaan yang akan menjual efeknya melalui pasar modal
- Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien
- Mengikuti perkembangan perusahaan yang menjual efeknya melalui pasar modal.

- * Berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1990 dan SK Menteri Keuangan 1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal , dualisme pasar modal dihapus, dan pada tanggal 13 Juli 1992 Badan Pelaksana pasar Modal diganti menjadi Badan Pengawas Pasar Modal yang hanya memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal. Kemudian dirubah Pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01/2005 tentang organisasi dan tata kerja badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).
- Pasal 3 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (pasal 4 UUPM).

Berdasarkan fungsi dan kewenangan, otoritas pasar modal memiliki posisi sebagai lembaga yang :

- -Membuat peraturan (Rule Making) Regulator
- --Investigasi dan penegakan
- -- Memberikan sanksi
- -Kewenangan otoritas pasar modal untuk memberikasn sanksi diatur dalam pasal 10 ayat (1) UUPM:
- -Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

- Menurut pasal 10 ayat (2) UUPM sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam, meliputi :
- -Peringatan tertulis
- -Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- -Pembatasan kegiatan usaha
- -Pembekuan kegiatan usaha
- -Pencabutan izin usaha
- -Pembatalan persetujuan
- -Pembatalan pendaftaran

LEMBAGA PENGAWAS PASAR MODAL SETELAH UUOJK

Tanggal 22 November 2011 merupakan tonggak bersejarah bagi dunia pasar modal karena terjadi perubahan besar terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dengan dikeluarkannya UUOJK. Pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih dari BAPEPAM LK kepada OJK sebagaimana diamanatkan pasal 6 huruf bUUOJK per 31 Desember 2012

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain (pasal 1 Angka 1UU-OJK jo. Pasal 2 ayat (2) UU-OJK). Dengan beralihnya pengawasan dan pengaturan pasar modal ke OJK, diharapkan pasar modal menjadi lebih independen. Dibawah pengaturan dan pengawan OJK, kegiatan pasar modal diharapkan terintergrasi secara baik dengan lembaga keuangan lainnya mengingat OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

SELF REGULATORY ORGANIZATION (SRO)

Disebut *self regulatory* karena SRO adalah lembaga yang mampu mengatur diri dan anggotanya dengan membuat aturan untuk kegiatan lembaga atau keanggotaan dari lembaga itu sendiri, termasuk melakukan penegakan dan pengawasan dan pemberian sanksi dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan tersebut.

- Pengaturan, pengawan perilaku oleh SRO ditujukan untuk menjamin faieness dan transparansi agar tercipta ketertiban dalam kegiatan pasar modal. Makna mengatur (regulate) pada SRO adalah tindakan untuk mengorganisasi dan mengontrol aktivitas atau proses bisnisnya dengan membuat rangkaian aturan ketentuan hukum.
- × Secara garis besar SRO memiliki tiga fungsi utama, yaitu ;
- -Rule making, yaitu membuat aturan untuk mengarahkan perilaku anggotanya atau pihak lain
- *-Supervision,* yaitu mengawasi anggota dan pasar dalam rangka memonitor kepatuhan mereka pada aturan
- -Enforcement, yaitu menegakkan kepatuhan atas aturan yang ditetapkan dengan melakukan investigasi pelanggaran yang terjadi dan melakukan tindakan disiplin anggotanya yang melakukan pelanggaran.

- Dengan fungsi dan tugas tersebut menunjukkan bahwa meskipun bukan lembaga pemerintah, SRO merupakan lembaga privat mempunyai kewenangan untuk menetapkan aturan bagi anggotanya, mengawasi, menegakkan, dan memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran atas aturan tersebut.
- A.V. Basova menyatakan bahwa SRO merupakan gabungan sifat publik dan privat karena mengkonsolidasikan kepentingan profesional mereka, namun di sisi lain SRO juga mempunyai fungsi regulasi dan kontrol untuk para anggotanya tersebut.
- Di Indonesia SRO ini terdiri dari Bursa Efek (PT BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT KSEI). Sebagai SRO ketiganya merupakan perseroan privat yang sifatnya nirlaba
- * KSEI menjalankan fungsi sebagai LPP yang didirikan pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional pada 11 November 1998. KSEI memiliki tugas untuk membantu dan membantu BEI dengan memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, khususnya jasa penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek.

× BURSA EFEK

UUPM memberikan defenisi bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Pada prinsipnya fungsi Bursa Efek terbagi menjadi ;

- -Fungsi Bisnis atau komersial
- -Fungsi pengaturan

BURSA EFEK SEBAGAI SRO

Berdasarkan fungsi pengaturan, Bursa Efek merupakan lembaga yang memiliki karakteristik unik karena diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Karakteristik unik untuk mengatur inilah menjadikan bursa disebut sebagai self regulatory organization (SRO)

- Selain diatur di dalam UUPM, kewenangan untuk melakukan pembentukan peraturan oleh bursa diatur oleh otoritas pasar modal. Sehubungan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal ke OJK sejak 31 Desember 2012, OJK perlu melakukan penataan kembali struktur peraturan sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terkait sektor pasar modal menjadi peraturan OJK.
- * Berdasarkan POJK 46/POJK.04/2016, peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari OJK (Pasl 2 ayat (2). Pada pasal 8 (1) POJK46/POJK.04/2016, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan OJK termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa; peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

- Menurut The International Organization Of Securities Comissions (IOSCO) pembuatan aturan Bursa Efek oleh SRO mempunyai tiga tujuan utama, yaitu :
- Sebagai sarana perlindungan untuk investor
- Menjamin terselenggaranya pasar yang adil, efisien, dan transparan
- Mengurangi risiko sistemik

DEMUTUALISASI BURSA EFEK

Demutualisasi adalah perubahan dari suatu bursa yang sifat organisasinya non profit, dimiliki oleh anggotanya menjadi perusahaan yang berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh pemegang saham atau investor

- Demutualisasi dilakukan dengan tujuan untuk merespons perkembangan pasar dan pengaturan yang dilakukan dengan cara :
- Memisahkan hak dan kepemilikan dari hak melakukan perdagangan dan hak mengelola bursa
- Menghilangkan ketidakefisiensian dan konflik kepentingan yang mengganggu pengambilan keputusan
- Memfasilitasi penambahan modal atau aliansi atau merger antara beberapa bursa efek.

× Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Menurut pasal 14 ayat(1) UUPM, LKP didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kliring dan Penjaminan. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Adapun yang dimaksud dengan penjaminan adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa (penjelasan pasal 1 angka 9 UUPM).

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai LKP harus perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK (d/h Bapepam) (pasal 13 ayat (1) UUPM).

Pemegang saham dari LKP adalah Bursa Efek, perusahaan Efek, biro administrasi Efek, Bank Kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam(pasal 15 ayat(1) UUPM). Mayoritas pemegang saham harus dimiliki oleh Bursa Efek (pasal 15 ayat(2) UUPM).

Sebagai SRO, LKP wajib membuat peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. Peraturan yang ditetapkan oleh LKP termasuk perubahannya berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bapepam (baca; OJK) (pasal 17 UUPM). OJK telah menetapkan beberapa pedoman bagi LPP dalam membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (selanjutnya disebut POJK 47/POJK.04/2016).

Menurut Pasal 55 ayat (2) UUPM, LKP wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa

× Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain (pasal 1 angka 10 UUPM). Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) harus perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam (pasal 13 ayat (1) UUPM). Perseroan yang melaksanakan fungsi sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Berdasarkan ketentuan UUPM, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. LPP dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek (pasal 14 ayat (2) UUPM). LPP dalam hal ini KSEI berperan dalam jasa kustodian(penitipan kolektif Efek) dan penyesaian transaksi. Penyelesaian transaksi menurut pasal 55 UUPM dapat dilakukan dengan penyelesaian fisik, pemindah bukuan, dan cara lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa LPP yang meliputi; penyimpanan Efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi Efek, administrasi rekening Efek, distribusi hasil corporate action, dan jasa-jasa terkait lainnya. Sebagian besar kegiatan operasional KSEI mengandalkan C-BEST (the Central depository and Book Entry Settlement system). Oleh karena itu , demi menjaga kelangsungan kegiatan operasional LPP, sejak 13 september 2001, KSEI memiliki DRC (disaster recovery center) berfungsi sebagai sistem cadangan yang mampu melanjutkan pemprosesan data selambat-lambatnya dua jam sejak terjadinya kerusakan pada sistem utama dan memiliki kapasitas, spesifikasi dan arsitektur yang sama dengan sistem utama, sehingga akan dapat menggantikan fungsi sistem utama bila terjadi gangguan pada sistem utama.

Sejak mei 2006, KSEI menjadi *Sub Registry* Bank Indonesia, sehingga dapat memberikan layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi untuk Surat Utang Negara (SUN). Selain itu, pada agustus 2006, KSEI juga mulai menyediakan fungsi tata usaha untuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Sejak bulan Februari 2009 KSEI telah menyediakan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel).

KSEI juga mengembangkan fasilitas e-BAE, yaitu sistem pelaporan elektronik untuk Biro Administrasi Efek (BAE), menjadikan KSEI sebagai pusat pelaporan BAE mengingat semua BAE sudah terhubung dengan KSEI. Fasilitas dikembangkan untuk konsolidasi informasi kepemilikan dan transaksi saham warkat yang tersimpan di BAE dan scripless yang tersimpan di KSEI.

× PERUSAHAAN EFEK

1. Fungsi Perusahaan Efek

Berdasarkan definisi normatifnya, perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang dan/atau manajer investasi (pasal 1 angka 21 UUPM). Perusahaan Efek harus berbentuk perseroan dan mendapatkan izin usaha dari Bapepam (pasal 30 ayat(1) UU Pasar Modal). Perusahaan Efek ini dalam istilah yang populer dikenal dengan perusahaan sekuritas.

Perusahaan Efek atau perusahaan sekuritas memiliki fungsi utama melakukan kegiatan keperantaraan atau intermediasi antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana, yaitu penjual dan pembeli Efek.

2. Jenis Kegiatan Perusahaan Efek

Selanjutnya berdasarkan izin yang diterima dan kegiatan usaha yang dilakukan, maka perusahaan Efek terdiri dari penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek dan/atau manajer investasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) jo pasal 1 angka 21 UUPM yang intinya menyebutkan bahwa perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek dan/atau manajer investasi.

a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Dalam rangka penawaran umum di pasar perdana (*initial Public Offering-IPO*), emiten dapat menunjuk penjamin emisi Efek untuk membantu menjual Efeknya kepada masyarakat

b. Perantara Pedagang Efek

Perantara pedagang Efek umumnya disebut sebagai pialang, broker atau dealer. broker atau dealer atau pihak perantara pada transaksi Efek, terutama memperantarai penjualan dan pembelian Efek dan memiliki peran penting pada infrastruktur pasar modal.

c. Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 11 UUPM).

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

1. Kustodian

Kustodian mempunyai tugas utama melakukan *custody* yang lebih berkaitan dengan penitipan atau penyimpanan aset. Menurut pasal 1 angka 8 UUPM, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

Kustodian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Kustodian sentral
- b. Kustodian umum

2. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikian Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek (pasal 1 angka 3 UUPM).

3. Wali Amanat

Wali amanat didefinisikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan (pasal 1 angka 30 UUPM)

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- 1. Akuntan
- 2. Konsultan Hukum
- 3. Penilai (Appraisal)
- 4. Notaris

SELESAI... TERIMA KASIH